

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PROSTITUSI
DI WILAYAH HUKUM POLRES BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna
memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



OLEH :

NAMA : RINDIANI PUTRI SUDIARTI

NPM : 181000274201014

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2022

Reg. No. 106/X/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM POLRES BUKITTINGGI

Oleh

Nama : **Rindiani Putri Sudiarti**
NPM : 18.10.002.74201.014
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada, 10 September tahun 2022 dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Kartika Dewi Irianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Dr. Sukmareni, SH, MH
NIP. 196310161988112000

Pembimbing II




Azriadi, SH, MH
NIDN. 1006018503

Penguji I




Ali Rahman, SH, MH
NIP. 197112261999031002

Penguji II



Syaiful Munandar, SH, MH
NIDN. 1015119003

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi
Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

Oleh


Nama : Rindiari Putri Sudiarti
NPM : 18.10.002.74201.014
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 8 September 2022


Reg. No.106/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr.Sukmaren, SH, MH
NIP.196310161988112000

Pembimbing II



Azriadi, SH, MH
NIDN.100601850

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rindiani Putri Sudiarti
NPM : 18.10.002.74201.014
Judul Skripsi : *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 15 September 2022
Yang Menyatakan,



Rindiani Putri Sudiarti
NPM. 18.10.002.74201.086

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama	: Rindiani Putri Sudiarti
NPM	: 18.10.002.74201.014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Eksklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi Di Wilayah Hukum
Polres Bukittinggi***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 September 2022



Rindiani Putri Sudiarti
18.10.002.74201.014

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM POLRES BUKITTINGGI

Rindiani Putri Sudiarti, NPM: 1810002742011014, Pembimbing I,
DR.Sukmareni,S.H.,M.H
Pembimbing II : Azriadi,S.H.,M.H, 63 halaman
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat

ABSTRAK

Prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Sedangkan prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Pasal 506 KUHP di atur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari mengambil keuntungan dari perbuatan mengambil kesusilaan yang dilakukan oleh seseorang perempuan atau laki-laki. Penelitian ini dirumuskan

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi di Polres Bukittinggi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Bukittinggi terhadap tindak pidana Prostitusi?

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif dan Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis. Data terdiri dari data sekunder dan data primer pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Dalam penelitian ini adalah metode penyimpulan secara deduktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses beripikir yang sebaliknya dari induktif dari penelitian yang dilakukan di Polres Bukittinggi

- 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana prostitusi: a. Faktor ekonomi, b. Faktor keluarga, c. Faktor pergaulan, d. Faktor lingkungan e. Dan faktor lainnya yang menyebabkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Upaya represif dan Upaya Preventif. Kata

Kunci : *Prostitusi, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikannya, sehingga Skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi” dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu kewajiban yang harus diselesaikan untuk memenuhi, sebagian persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa do'a, bantuan, dukungan, dan semangat dari orang-orang terdekat penulis, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis yaitu ayahanda tercinta saya Yulhendri, dan ibunda tercinta Nani Sudiarti yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, keteguhan, kekuatan serta mengiringi setiap langkah penulis dengan do'a restunya, kemudian terimakasih kepada saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr.Sukmareni, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Azriadi.SH., MH selaku Pembimbing II yang telah berkenan mengajar, mendidik, mengarahkan dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
2. Ibu Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
4. Ibu Kartika Dewi Irianto, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
5. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah tulus dan ikhlas membekali penulis dengan berbagai bidang keilmuan;
6. Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. Dian Putra Pratama, Dian Putri Ramadani, Rani Widia Putri dan Airin Violina, abang, kakak dan adik yang menjadi penyemangat dalam penulisan ini;

8. Feri Irawan, Gilang Akbar, Hafis Hasibuan, dan Nindy Riska Fitria, sebagai mentor dalam pengerjaan skripsi ini;
9. Toni Febrian, sebagai support emosional dalam penulisan ini;
10. Bayu Helmin Saputra Zebua, Muhammad Ryan, Agun Saputra, Ricky Efendi, sebagai pembantu di dalam penulisan ini;
11. Sahabat-sahabat Squad Kece, yaitu Buna ai, windi, adek, oppa, restu, afif dan bro bebe dan orang terkasih Penulis yang telah memberi masukan, saran serta memberikan dukungan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
13. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga bimbingan, bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala dari ALLAH SWT. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu pada umumnya. Akhir kata penulis menyadari bahwa mungkin masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran bagi pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga skripsi ini

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, khususnya mahasiswa ilmu hukum.

Waalaikumsalam, Wr.Wb

Bukittinggi, Agustus 2022

RINDIANI PUTRI SUDIARTI
18.10.002.74201.014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Prostitusi	28
1. Pengertian.....	28
2. Pengaturan Prostitusi.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi	42
B. Upaya Penanggulangan Yang di Lakukan Polres Bukittinggi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan dengan tujuan agar manusia tersebut bisa membedakan apa yang baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Namun sebagian besar di antaranya tetap melakukan tindakan yang melanggar norma-norma serta aturan hukum yang telah ada.

Di jaman yang semakin modern ini, semakin banyak orang yang melanggar hak asasi sesama manusia dimanaperbuatan itu dilakukan secara sadar dengan unsur kesengajaan. Usia pun kini tidak menjadi titik berat serta tolak ukur bagi seorang manusia untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma, aturan hukum dan hak asasi tersebut. Tindakan ini biasa disebut dengan “penyakit masyarakat” yang menjadi musuh terbesar di banyak negara, salah satunya Negara Indonesia.¹

Pada saat ini di dalam pemberitaan yang berkaitan dengan perdagangan orang di Indonesia saja kian marak terjadi, dari berbagai macam kegiatan kejahatan diketahui yang dilakukan oleh oraag perorangan maupun korporasi dalam suatu wilayah. Pelanggaran-pelanggaran tersebut ada berbagai macam bentuknya, antara antara lain eksploitasi sebagai buruh, menjadi korban pornografi, prostitusi dan narkoba. Kejahatan perdagangan orang ini, dapat

¹ Leah Levin, *Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987. hlm 45

mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan yang membahayakan masa depan perkembangan diri dari seseorang. Melihat pada kenyataan yang ada dari korban-korban prostitusi, luasnya praktik tersebut khususnya yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, terjadi karena banyak faktor-faktor yang mendukung dan memungkinkan dapat terus berkembang lebih jauh.²

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hak dan martabat manusia di berbagai negara termasuk negara-negara berkembang lainnya. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang.³

Korban di perdagangan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik seperti perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dari praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberibayarkan atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁴

² Rifai Eddy, Tinjauan Kriminologis Prostitusi Anak di Bandar Lampung, *Journal Hukum*, No.1, 17 Oktober 2017

³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm 12.

⁴ Alfian, Alfian. 2016. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* vol, 9 No.3.

Sehubungan hal tersebut di atas anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka bagi orang tua atau walinya mempunyai kewajiban memberikan, menjamin dan memelihara agar anak dapat melakukan apa yang di kehendaki orang tuanya, masyarakat dan negara dan tidak melawan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negara dalam undang-undang.

Kondisi ekonomi di tambah dengan peraturan yang kurang ketat dari pemerintah dalam salah satunya menertibkan pelacur berkedik jasa penyalur tenaga kerja, tidak sedikit seseorang di paksa menjalani hal ini. Perilaku pelacuran akhir-akhir ini semakin marak di lingkungan masyarakat indonesia, hal ini terbukti dari semakin banyak nya aborsi yang disebabkan hubungan seks diluar pernikahan dan pemberian kondom serta pemberian fasilitas seperti diskotik dan tempat-tempat penginapan seperti hotel, villa dan lain sebagainya.

Pada zaman sekarang model-model perbuatan pelacuran juga mempunyai banyak variasi, meskipun tidak sama persis tapi motifnya hampir sama yaitu ekonomi, mencari kepuasan sesaat atau pelampiasan nafsu dan menunjukkan harga diri. Persebaran pelacur anak di bawah umur hampir adadi setiap daerah. Apalagi mudah di temukan pada faktor perekonomian atau kemiskinan.⁵

Dalam agama Islam, Prostitusi merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam tentang perzinaan jauh berbeda dengan konsep hukum konvensional atau hukum positif, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran masuk kedalam kategori perzinaan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik

⁵ Hargiyanti Sabatini Putri, Analisis Yuridis Terhadap Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Studi Kasus Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018.

itu dalam tujuan komersil ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum. Para pelacur yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.⁶

Para pelaku prostitusi yang rutinitasnya identik dengan perzinaan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki- laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan. Pengaturan serta sanksi terhadap prostitusi atau zina dalam hukum Islam diatur dalam QS An-Nur ayat 33.

وَأَلَيْسَ غَفِيرًا لِّدِينِكُمْ أَحَادِيثُ غَيْرِهِمُ اللَّهُمَّ فَضِّلْهُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا كُنَّا نَأْمُرُكُمْ بِكَائِبُوهُمْ أَلَمْ تَعْلَمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِمَّا آتَى اللَّهَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تُكْرَهُوا فَتَنِيكُمْ عَلَاءِ إِنَّا رَدَدْنَا لِنَبْتِغُوا عَرْضَ الْخَلِوَةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُمْ بَعْدُ
كُرَاهِيَةٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan

⁶ Heni Hendrawati, *Asas-Asas Dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Vol 41. N

duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁷

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kata dibicarakan orang. Sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau cacian terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersial semata-mata. Sementara golongan tertentu memandang bahwa perilaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral atau “Pelacur” yang berbagai hal masuk dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai adanya hubungan prostitusi.⁸

Prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Sedangkan prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau saran komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat.

Ada pula pihak yang menganggap pelacuran sebagai sesuatu yang buruk dan jahat namun dibutuhkan. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu seksual pihak yang membutuhkannya (biasanya kaum laki-laki) dimana tanpa penyaluran itu, dikhawatirkan para pelanggannya justru akan menyerang dan memperkosa siapa saja.

⁷ Qs An-nur Ayat 33

⁸ Yesmil Anwar da Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (PT Grasindo, Jakarta).hlm.354

Prostitusi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin berkembangnya teknologi menyebabkan semakin merembaknya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi.

Di tinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang sedangkan faktor sosial di pengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang.

Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan Lahir dan Batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tentram yang dapat dicapai kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.⁹

Dalam lima tahun terakhir prostitusi yang terdapat di Bukittinggi, hanya ada tiga kasus yang berhasil di tindak oleh kepolisian. Namun, jika di lihat dalam beberapa faktanya di tengah masyarakat masih banyak kasus prostitusi ini. Tetapi pihak kepolisian belum bisa melakukan penangkapan karena kurangnya alat bukti untuk melakukan suatu penangkapan tersebut.

Salah satunya pada kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Bukittinggi, terjadi kasus prostitusi pemuda 32 tahun yang menjadi korban prostitusinya anak

⁹Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 2.

berumur 16 tahun.. Pelakunya berumur 32 tahun yang berinisial GA panggilan RG yang berdomisili Jenjang 40 No 13 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. GA ini sudah bekerja dan mencapai pendidikan terakhir D3. Pelaku ini diamankan oleh unit Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi pada Jumat 19 November 2021. Pelaku diduga melakukan prostitusi pada bulan November 2021 yang lalu.¹⁰

Diatur pada pasal 2 undang -undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang.”Bahwa setiap orang yang melakukan tindakan , perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut baik yang dilakukan di dalam maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi, diancam 3 tahun penjara paling singkat dan paling lama 15 tahun penjara dan dengan denda paling sedikit Rp.120.000.000 dan paling banyak Rp.600.000.000.

Dalam kasus seperti ini peran penting dari para penegak hukum sangatlah berarti begitupun pentingnya peran orangtua atau orang terdekat yang harus memberikan pengawasan dan memberikan *sex education* kepada anak bahwa mereka harus menjaga kehormatan mereka baik itu laki-laki maupun perempuan. Orangtua juga harus memberikan waktu yang berkualitas kepada anak dan lebih

¹⁰ Penelitian Pendahuluan, Wigo Kaswanto, bersama Unit Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi tangkap pemuda berumur 32 tahun di duga melakukan Tindak Pidana Prostitusi”, di dalam, <https://sumbar.inews.id/berita/jual-anak-di-bawah-umur-untuk-prostitusi-pria-dibukittinggi-diciduk-di-hotel>, di kunjungi 13 januari 2013.

mendekatkan diri kepada anak agar mereka bisa dengan leluasa bercerita apa saja yang mereka alami dalam kehidupan mereka diluar rumah termasuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana prostitusi terhadap anak-anak ataupun perempuan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, faktor inilah yang mrelatar belakanginya penulis untuk menganalisis dan mengangkat permasalahan tersebut menjadi pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM POLRES BUKITTINGGI”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Bukittinggi terhadap terjadinya tindak pidana Prostitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Bukittinggi terhadap terjadinya tindak pidana Prostitusi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pemidanaan dan perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia serta bagaimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.
- b. Penelitian ini membuat penulis mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, terkhususnya tindak pidana prostitusi.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat untuk sebagai salah satu syarat kelulusan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penulis dan masyarakat untuk mencegah terulangnya prostitusi.
- b. Penulis juga berharap penelitian ini dapat membuat para aparat penegak hukum dapat melakukan pencegahan agar tindak pidana prostitusi tidak terjadi lagi.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan sifat deskriptif karna penelitian ini menggambarkan gejala yuridis atau peristiwa hukum yang ada di masyarakat dengan melihat pada ketentuan undang-undang dan teori-teori yang ada kaitannya dengan penelitian ini tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. Penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat

tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.¹¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Amirudin dan Zainal Asikin pengertian penelitian hukum empiris adalah berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghipun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan konsep yang ada.¹²

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari objek penelitian di Unit Reskrim Polres Bukittinggi, yang diperoleh langsung melalui wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain yang di publikasikan dalam bentuk pedoman, buku, makalah dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi .

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),Hlm.38.

¹²<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>, di kunjungi pada 16 juni 2022

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara (KUHAP)
- c) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TTPO)
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi)
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh penulis dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan. Maka bahan hukum sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur di bidang hukum pidana beserta berbagai artikel maupun jurnal penelitian yang terkait penelitian tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan data yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum dan internet yang berhubungan dengan penelitian tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.

4) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Bukittinggi, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Polres Bukittinggi tersebut karena adanya tindak pidana prostitusi di Kota Bukittinggi yang tentunya dengan berbagai sebab akibat, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

5) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelum sehubungan dengan penelitian Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Polres Bukittinggi. Kasus yang terjadi di Bukittinggi hanya ada tiga kasus yang berhasil di tindak oleh Polres Bukittinggi¹³

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan Penyidik Polres Bukittinggi untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Alat atau instrumen yang

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.44.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996), hlm.121.

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara.¹⁵

Salah satunya pada kasus yang terjadi beberapa waktu lalu di Bukittinggi, terjadi kasus prostitusi pemuda 32 tahun yang menjadi korban prostitusinya anak berumur 16 tahun.. Pelakunya berumur 32 tahun yang berinisial GA panggilan RG yang berdomisili Jenjang 40 No 13 Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. GA ini sudah bekerja dan mencapai pendidikan terakhir D3. Pelaku ini diamankan oleh unit Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi pada Jumat 19 November 2021. Pelaku diduga melakukan prostitusi pada bulan November 2021 yang lalu.

6) Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya teknik pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematiasi data.

7) Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika yang berkaitan dengan

¹⁵ Khairul Ihsan, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (studi kasus elmagaba pemasyarakatan pekanbaru kelas II B), *jurnal hukum*. Vol 3, No 2, Oktober 2016, hlm. 7.

penelitian Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.¹⁶

8) Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penyimpulan secara deduktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan pada suatu proses beripikir yang sebaliknya dari induktif. Dalam hal ini penalaran deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

¹⁶ Harinal Setiawan, “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Orang Dewasa Terhadap Anak si Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum* Vol 1, No 2, Oktober 2014, hlm. 6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Didalam hukum pidana terbagi atas 2 hal hukum yaitu hukum pidana materil (*substantive criminal law*) dan hukum pidana formil (*law of criminal procedure*). Hukum pidana materil (*substantive criminal law*) adalah aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dinyatakan terlarang, hal-hal atau syarat-syarat yang menjadikan seseorang dapat dikenai tindakan hukum tertentu berupa pidana atau tindakan karena telah melakukan perbuatan yang telah dilarang itu, dan berisi ketentuan mengenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Sedangkan hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) adalah aturan hukum yang berisi ketentuan mengenai tata cara atau penjatuhan sanksi pidana atau tindakan bagi seseorang yang diduga telah melanggar aturan di dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku.¹⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.5..

tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil.¹⁸

Adapun tujuan pidana adalah:

- a. Reformation berarti memperbaiki atau penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. Restraint maksudnya adalah mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- c. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- d. Deterrence, berarti terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁹

Pada Pasal 10 KUHP telah mencantumkan Stelsel pemindaan/ancaman pidana terhadap tindak pidana umum, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Pokok terdiri atas Pidana Mati, Pidana, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda dan Pidana tutupan, sedangkan Pidana Tambahan di

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 14.

¹⁹ Andi Hamzah, *Azas Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: J Rineka Cipta, 1994) hlm. 28-29.

kategorikan kedalam; Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman Putusan Hakim.

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana ke dalam beberapa bentuk, yaitu;²⁰

1. Pidana jiwa; Pidana mati;
2. Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (potong jari tangan), dicap bara, dan lain sebagainya.
3. Pidana kemerdekaan pelaku; pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya.
4. Pidana kehormatan pelaku misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya.
5. Pidana atas harta benda/kekayaan; pidana denda, perampasan barang tertentu, membayar harga sutau barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesabaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, sehingga

²⁰ Rahmanuddin Tumulili, *Hukum Pidana*, (Deepublish, Yogyakarta, 2019), hlm.5-6.

tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Para pakar hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana” dengan istilah:

1) *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana

Strafbaar Handlung diterjemahkan dengan “Perbuatan Hukum” yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman.

2) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum:²¹

Alasan dari simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:

1) Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban

²¹<http://www.pengantarhukum.com> (di kunjungi pada tanggal minnggu, 12 agustus 2022)

semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

- 2) Agar sesuatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "onrechmatige handeling"

Adami Chazawi menjelaskan bahwa istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:²²

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan yang erat pula.

²² Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008 hal 71

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat menggunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

Berdasarkan berbagai pandangan beberapa ahli hukum tentang tindak pidana, maka pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan

kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dengan ancaman pidana kalau dilanggar

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan . Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: ²³

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
- e. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

²³Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Indonesia*,(Bandung, Rafika Aditama, 2008), hlm 65-72

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni Unsur pokok subjektif:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni:

- a. Kesengajaan (*Opzet*) Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *Opzet*. Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
 2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij ZekerheidsBewustzinf*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij MogelijkheidsBewustzijn*) Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan 36 terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan beaiaka akan akibat itu.
- b. Kelalaian(*Culpa*) Arti kata Culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Simons menjelaskan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²⁴

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*):²⁵

1. Unsur obyektif:

- a. Perbuatan orang

²⁴ Mulyati Pewennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. Hukum Pidana, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 10

²⁵ *Ibid* hm10

- b. b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

2. Unsur Subjektif:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan
- c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah:²⁶

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:²⁷

1. Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

2. Sudut Undang-Undang

- a. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;

²⁶ Moeljatno, Op.cit., hlm 66

²⁷ Adami Chazawi. 2008. Op.Cit, hlm79-80

- b. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
- c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan
- d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaankeadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.

- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (bij die) atau “setiap orang”.
- j. Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁸

Pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana dibedakan antara pelaku (pleger) dan pembuat (dader). Pelaku (pleger) adalah pengertian sempit tentang orang yang melaksanakan tindak pidana, dapat berupa orang yang bertindak sendiri baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat untuk mewujudkan tindak pidana.³⁰ Penjelasan mengenai pembentukan

²⁸ Barda Nawawi Arief. Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2006. hlm37

Pasal 55 KUHP yang harus dipandang sebagai pembuat (*daders*) itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka telah turut melakukan suatu tindak pidana.²⁹

Berdasarkan batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plegen*) yaitu orang tersebut melakukan tindak pidana sendirian tidak ada temannya.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat dipidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plegen*), turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plegen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plegen*).

²⁹ Penjelasan Pasal 55 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

B. Tinjauan tentang Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS).

Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).³⁰

³⁰ Alen manggola, Bingkai Komunikasi Dakwah Terhadap Muncul Dan Bahaya Prostitusi Di Indonesia, *Islamic Jurnal, Islamic Jurnal.2*, No.1,2021

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.

Pasal 506 KUHP prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan dan pelacuran. Disamping itu, prostitusi juga dapat diartikan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.³¹

W.A Bonger dalam tulisannya *Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie* mengemukakan beberapa definisi daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut: “Prostitusi merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian.³²

Kemudian Sarjana P.J de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi merupakan suatu bentuk penyerahan yang dilakukan oleh seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan mengharapkan *feedback* berupa pembayaran. Pada definisi diatas perlu digaris

³¹<https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-prostitusi-di-kalangan-pelajar-Pasal506-KUHP-Menurut-Kamus-suatu-transaksi-perdagangan-dan-pelacuran.>, di kunjungi pada tanggal 13 Juni 2022

³² Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 214.

bawahi adanya praktik jual diri adalah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu Kartini Kartono menjabarkan pengertian daripada prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut:

- 1) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- 2) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- 3) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Penjualan diri menjadi kunci utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bagi para WTS atau Wanita Tuna Susila.

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

- 1) Koentjoro: "yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan."

- 2) Paul Moedikdo Moeliono: “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”
- 3) W.A Bonger: “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.
- 4) Sarjana P.J de Bruine van Amstel: “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”
- 5) Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:³³
 - a) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
 - b) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan

³³ Simanjuntak. B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*,(Bandung: 1982).

badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan serta bersifat ilegal dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Praktek prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut dihentikan atau dilarang karena di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Disamping itu juga, prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dalam hubungannya dengan etika dan moral.

Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Prostitusi juga dapat diartikan suatu perbuatan yang tidak senonoh yang berhubungan dengan kesopanan dan kesusilaan dan melanggar nilai-nilai etika dan moral.³⁴

2. Pengaturan Prostitusi

Di dalam undang-undang prostitusi di Indonesia pasal 63 ayat 1 yaitu : Bahwa akan di berikan hukuman pada setiap orang yang menyediakan fasilitas, membujuk, memaksa, atau menyuruh terjun ke

³⁴ Koentjoro, *On the Spot: Tuter Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta: 2004), Hlm. 36

dalam prostitusi. Hukuman tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudi Indonesia.

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan acamanan pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para geromo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah berdiri.

Dengan demikian pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau geromo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan.

Sebuah perbuatan prostitusi antar si pelacur (pekerja seks komersial) dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau di-managesendiri oleh dirinya dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman

termasuk juga pelacuran *online* yang dikelolanya sendiri dengan pelanggan/pelanggan-pelanggannya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 pun tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.³⁵

Demikian juga jika pembeli seks adalah laki-laki atau perempuan yang telah bersuami/beristeri maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimum 9 bulan. Namun delik zina ini adalah delik aduan,

³⁵<https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/prostitusi-online-dalahukumpidana-indonesia/> di akses Pada tanggal 13 Juni 2022, Pukul 22.53

sehingga harus ada pengaduan dari pasangan yang syah yaitu suami atau isteri pelaku zina. Jika tidak ada pengaduan, maka pembeli seks tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat, kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma, dan kegiatan yang tidak patut. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak saja bertentangan dengan jiwa bangsa tetapi juga bertentangan harkat martabat manusia. Pandangan ini sejalan pandangan RUU-KUHP.

Menurut RUU-KUHP, prostitusi adalah kegiatan yang tercela, bukan saja oleh orang yang mengambil keuntungan tetapi juga siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini. RUU KUHP juga memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum.³⁶

1) Pengaturan Prostitusi dalam KUHP

Aturan dalam KUHP mengenai prostitusi hanya mengatur perbuatan muncikari saja yaitu sebagai berikut :

- a) Pasal 295 KUHP Ayat (1) angka 1 mengenai barangsiapa yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul terhadap anak baik anak tiri, angkat maupun anak dibawah pengawasannya yang

³⁶ Putu Ayu Gayatri, I Wayan Novy Purwanto, Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terkait dalam Prostitusi Online, Kertha Wicara : *Journal Ilmu Hukum* 8 (3), 1-18, 2019

belum dewasa dipidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat (2) mengenai perbuatan pada Ayat 1 merupakan kebiasaan dan dijadikan pencarian maka hukumannya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- b) Pasal 296 KUHP Pasal ini memuat tentang seseorang yang memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dari orang lain, dan perbuatan tersebut dijadikan pencarian. Hukuman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
- c) Pasal 297 KUHP Pasal ini memuat tentang perdagangan wanita dan anak yang belum dewasa.
- d) Pasal 506 KUHP Pasal ini mengatur mengenai orang yang mendapat keuntungan dari perbuatan cabul terhadap wanita, perbuatan tersebut dijadikan pencarian. Pengaturan dalam pasal tersebut menitikberatkan pada menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencarian bahkan menarik keuntungan dari perbuatan tersebut.

Rumusan pasal tersebut sudah berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan definisi prostitusi yaitu menjual jasa cabul dan mendapatkan upah dari hasil jasa tersebut. Terdapat persamaan pada bagian inti delik Pasal 295 dan 296 KUHP yaitu perbuatan tersebut adalah sengaja, memudahkan perbuatan cabul, namun yang membedakan adalah Pasal 295 perbuatan cabul terhadap anak (orang belum cukup umur), sedangkan Pasal 296 perbuatan cabul

itu tidak spesifik dijelaskan usianya sehingga disimpulkan Pasal 296 perbuatan cabul itu terhadap usia dewasa.

Di Indonesia pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktekpraktek pelacuran. Ketidaktegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat pada pasal 296, 297 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasalpasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan pelacurnya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya.³⁷

2) Pengaturan Prostitusi di Luar KUHP

Saat ini belum ada undang-undang yang mengatur mengenai prostitusi, namun aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prostitusi dapat ditemukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Selain dalam undang-undang, prostitusi juga diatur dalam peraturan daerah namun peraturan daerah hanya berlaku di daerah yang diatur saja tidak secara umum berlaku di Indonesia. Hal ini menimbulkan suatu konflik norma karena di dalam aturan yang

³⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua*, (Sinar Grafika, Jakarta2016), Hlm. 178-180.

lebih tinggi (undang-undang) tidak mengatur mengenai prostitusi sedangkan aturan di bawahnya (perda) mengatur hal tersebut.³⁸

Menurut Bongger, faktor pendorong terjadinya kejahatan yaitu karena masyarakat yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat itu berbeda-beda yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat.³⁹

Kriminologi seperti banyak ilmu pengetahuan sosial lainnya lahir dalam abad ke-19 (1830) namun sebelum lahirnya kriminologi sudah banyak pendapat dari para pakar tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan yang merupakan fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman, yakni sebagai berikut:

- a. Zaman Kuno Pada masa ini dikenal pendapat-pendapat dari Plato dan Aristoteles mengemukakan bahwa sebab terjadinya kejahatan ialah semakin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan, demikian pula sebaliknya kemiskinan dapat mendorong manusia yang menderita kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

³⁸Hervina Puspito Sari, Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Jurnal Komunikasi Massa* Vol 3 No. 1 Januari 2010, Hlm, 6.

³⁹Bongger, *Pengantar Kriminologis*, (PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004) hlm. 31.

- b. Zaman Abad Pertengahan Menurut Von Aquino (1226-1274) mengemukakan bahwa “Orang-orang kaya yang hidup hanya berfoya-foya bila jatuh miskin mudah untuk mencuri.
- c. Permulaan Zaman Baru Banyak dikemukakan pendapat tentang sebab kejahatan karena kemiskinan dan sebab sosial lainnya, juga masa ini dikenal sebagai masa penentangan terhadap hukuman yang terlalu kejam pada masa itu tampil tokoh seperti montesquiu.

Sampai pada tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktorsosial ekonomi, antropologi, dan psikologi.

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis yaitu:

- a) Teori Asosiasi Deferensi (*Differential Association*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E. H. Sutherland menggunakan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan “*Definition favorable to violation of law*” atau dengan “*Definition unfavorable to violation of law*”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau nonkriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan iamenganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

b) Teori Anomie

Menurut Robert K, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomi dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu:

1. Cultural aspiration atau culture goals yang diyakini berharga untuk diperjuangkan.
2. Institutionalized means atau accepted ways untuk mencapai tujuan itu.

Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif diatas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut a structural explanation). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

c) Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol atau *Control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan

dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah :

1. Adanya reaksi terhadap labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu: penjahat.
2. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi kepada sistem.
3. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.⁴⁰

⁴⁰A.S.Alam dan Amir Ilyas ,Op. Cit. hlm 45

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi

1. Gambaran terjadinya tindak pidana prostitusi di wilayah hukum polres Bukittinggi.

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang bagaimana terjadinya prostitusi di wilayah Hukum Polres Bukittinggi, terlebih dahulu akan di bahas tentang Prostitusi. Prostitusi adalah suatu perbuatan yang mengharapakan suatu imbalandengan uang. Maka dari itu dapat penulis ketahui dari hasil wawancara prostiusi yang terjadi lima tahun belakangan yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 telah terjadi sebanyak 3 kasus tindak pidana prostitusi. Sebenarnya di wilayah Bukittinggi ini banyak terjadi protitusi tersebut. Tetapi dengan perkembangan zaman yang semakin modern pelaku prostitusi tersebut lebih ahli dalam melakukan transaksi prostitusi tersebut..

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Dedeng Vikardi,S.H di polres Bukittinggi. Menurut jumlahnya, prostitusi yang beroperasi terdiri secara individual dan prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi. Pada prostitusi yang beroperasi secara individual merupakan single operator atau sering disebut dengan pekerja seks jalanan, biasanya mangkal di pinggir jalan, stasiun dan tempat-tempat karaoke atau cafe maupun tempat-tempat aman lainnya. Para pelaku seks ini menjalankan profesinya dengan terselubung. Pada prostitusi yang bekerja

dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi, para pekerja seks tidak bekerja sendirian melainkan diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi. Biasanya dalam bentuk rumah border, bar atau casino.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara yang prostitusi banyak digunakan dengan media sosial yang digunakan secara pribadi untuk menawarkan jasa servis bercinta dan hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian saat akan melacak aksi tersebut. Akun tersebut menawarkan diri tidak dengan cuma-cuma tetapi dengan tarif tertentu. Prostitusi tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasanya. Mudahnya komunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan.

Kerahasiaan juga akan dapat lebih terjaga misalnya, dengan fasilitas lebih canggih, membuat kedua belah pihak dapat berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Penjual jasa pun akan mendapat keuntungan lebih, karena tidak melalui orang ketiga, dan tidak ada potongan yang akan diambil dari penghasilannya. Ini berarti komunikasi akan berjalan jauh lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung dengan sangat cepat .

Modus prostitusi dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi semakin menegaskan bahwa praktik haram ini sudah sangat terorganisir. Tindak pidana prostitusi Melalui Media Sosial

⁴¹Wawancara bersama Bapak Bripka Dedeng Vikardi, S.H, Kepala Unit PPA Bukittinggi (pada hari senin, 15 Agustus 2022, jam 11.00)

atau website tersebut, di dalamnya sudah ada ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, tinggal memilih gadis-gadis di dalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis PSK ini dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarinya melalui telepon dan praktik prostitusi melalui telepon dan praktik prostitusi melalui media online ini pun terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bripka Dedeng Vikardi.SHdi polres Bukittinggi yang dilakukan pelaku prostitusi tersebut melalui persetujuan dari korban. Yang dimana si pelaku bekerja di salah satu konter hp Bukittinggi. Tindak pidana tersebut sudah dilakukan berkali-kali terhadap pelaku. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut karena ekonomi rendah dan juga merupakan peluang penghasilan yang cepat.

Prostitusi ini juga terjadi dimana korban yang meminta mencari pekerjaan kepada si pelaku. Pelaku tersebut langsung menawarkan kepada si korban pekerjaan seks komersial atau prostitusi. Dimana kejadian tersebut dilakukan di salah satu hotel yang ada di Bukittinggi. Dan hotel tersebut merupakan salah satu hotel yang juga sering terjadinya transaksi prostitusi.

Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya transaksi prostitusi ini ialah keterpurukan kondisi ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga ke negara lain. Di sisi lain, dilihat dalam konteks keluarga, wanita dipandang "pekerja alternatif" untuk menjamin kelangsungan hidup satu keluarga.

Prostitusi di Bukittinggi umumnya terjadi pada malam hari, dan mulai dari sekitar jam 23.00 sampai dengan jam 04.00 an dimana si pelaku menghubungi korban prostitusi melalui media sosial. Dan apabila cocok tawaran si pelaku kepada korban maka transaksi langsung terjadi pada hari itu juga. Mucikari tersebut berasal dari beberapa daerah yang ada di Bukittinggi. Selanjutnya pelaku prostitusi menjemput si korban dan mengantarkannya ke salah satu hotel yang adadi bukittinggi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bripka Dedeng Vikardi.SH. Prostitusi juga bisa terjadi kepada para wisatawan yang datang ke Bukittinggi ini dan pada saat dalam keadaan tidak sadar sehingga para perempuan-perempuan itu dimanfaatkan oleh para pelaku prostitusi. Sehingga para anak muda tersebut yang terbiasa bergaul di tempat hiburan malam dengan meminum minuman keras tersebut kenal dengan mucikari prostitusi sehingga para perempuan tersebut di rawat oleh mucikari dan terjerumus kedalam dunia malam prostitusi.

Dengan adanya komunikasi dengan si korban prostitusi melalui media elektronik , dengan memakai media-media sosial seperti twitter, line, whatsapp, michat dan media sosial lainnya yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*. Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pelaku yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirim beberapa foto-foto perempuan dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi.

Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis, kronologi penangkapan berawal dari salah satu petugas menyamar menjadi seorang pelanggan dan menghubungi pelaku prostitusi agar di carikan wanita melakukan transaksi prostitusi. Selanjutnya petugas yang menyamar tersebut mengamankan seorang gadis yang menjadi korban untuk melanjutkan penyidikan.

Hal ini pun diperkuat dengan wawancara yang dilakukan penulis terhadap aparat Bapak Dedeng Vikardi, S.H, di Polres Bukittinggi, menyatakan bahwa memang sulit untuk mengungkap bisnis haram tersebut karena pada Pasal yang terdapat pada KUHP tidak mengatur secara tegas dan detail soal prostitusi yang terjadi, dan juga terbersifat delik aduan, jadi kalau tidak ada pihak yang mengadu maka kami pun tidak akan melakukan penyelidikan dan juga dilakukan dengan cara menjebak si pelaku prostitusi tersebut. Seakan menjadi kebenaran universal dalam menafsirkan pasal-pasal mengenai delik susila, para penegak hukum memberi pendapat sama tentang penerapan hukum

Jika pasal-pasal diterapkan secara sembarangan tentu pihak Kepolisian sendiri yang menanggung malu, atau bahkan bisa dituntut misalnya karena langsung menangkap, menahan (pra peradilan) tanpa memperhatikan ketentuan hukum baik materil (pasal-pasal terkait) maupun formil (prosedur), oleh karena itu pihak kepolisian selalu menerapkan sikap cermat penuh kehati-hatian dalam mengambil tindakan represif terhadap praktek-praktek prostitusi.

2. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Prostitusi

Di dalam hasil wawancara bersama Bapak Dedeng Vikardi,S.H, menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan prostitusi, karena kemiskinan, dan keterbatasan akses, antara lain dari kondisi fisik tempat tinggal, status pekerjaan orang tua, dan tingkat Pendidikan. Perubahan sosial yang serba cepat dan perkembangan yang terus terjadi mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong seseorang terjun ke dalam dunia prostitusi mulai mengalami pergeseran sejalan dengan fenomena menarik dalam aktivitas ini.

Hal ini mengakibatkan timbulnya disharmoni, konflik-konflik eksternal dan internal, juga disorganisasi dalam masyarakat dan dalam diri pribadi. Peristiwa-peristiwa tersebut memudahkan individu-individu menggunakan pola-pola respon atau reaksi yang inkonvensional atau menyimpang dari pola-pola umum yang berlaku. Salah satunya adalah pola pelacuran, untuk mempertahankan hidup di tengahnya kesulitan yang terjadi

Jadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi oleh pelaku dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bagaimana yang telah di terangkan oleh kepala unit PPA polres Bukittinggi sebagai berikut:

- a. Faktorekonomi menjadi peran utama dalam terjadinya tindak pidana prostitusi. Yang melatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan kebutuhan hidup. Hal ini lah yang menyebabkan seseorang untuk mencari pekerjaan yang cepat mendapatkan penghasilan.
- b. Faktor gaya hidup mewah atau layak tetapi kemampuan minim dan kurang mengetahui informasi pekerjaan.
- c. Faktor dari wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi dimana akan memperlancar kegiatan prostitusi.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya yang hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan ekonomi, tetapi lama-kelamaan mereka akan dimanfaatkan oleh mucikari sebagai pihak ketiga untuk diperdagangkan dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor sebagai berikut:⁴²

- a. Faktor Gaya Hidup

Mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun

⁴²Wawancara dengan Aipda Amelia Candra di Polres Bukittinggi. (Pada Hari Kamis, 14 Agustus 2022)

tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal.

b. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui prostitusi yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para mucikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya.

d. Faktor Pendidikan Yang Rendah

Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang. Dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran yang menyebabkan kejahatan prostitusi.

Karena sulit mendapat pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi. Pendidikan tentunya juga mengacu pada ilmu pengetahuan. Para pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi khususnya yang bertindak sebagai pelacurnya tidak mengetahui bahaya ancaman

kesehatan penyakit yang ditimbulkan akibat bersetubuh dengan banyak orang.

c. Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas

Lingkungan menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran. Di zaman sekarang ini lingkungan sangat menentukan kehidupan. Jika bergaul dilingkungan yang sehat tidak ada masalah. Sebaliknya jika bergaul dilingkungan yang tidak sehatlah yang bisa menjerumuskan kedalam dunia prostitusi. Seperti yang diungkapkan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau online, bahwa awalnya para perempuan yang ia perdagangkan sedang bergaul di tempat-tempat hiburan malam bersama teman-temannya yang sedang meminum minuman keras hingga malam hari.

d. Faktor Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Orang Tua merupakan sosok yang mempunyai peran terbesar dalam kelangsungan hidup anaknya. Apabila kurangnya perhatian orang tua dalam mendidik anaknya akan bisa menyebabkan anaknya berbuat halhal yang dilarang atau melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

e. Faktor Kurangnya Keimanan

Pada dasarnya agama menjadi landasan manusia untuk menjalani kehidupan di dunia melalui kitab tuhan menyampaikan hal-hal yang harus dijalankan dan yang tidak boleh dilakukan oleh umat manusia. Agama yang diyakini setiap manusia selalu

menunjukkan jalan yang benar. Hal ini sesuai dengan pelaku prostitusi yang sangat jarang melakukan ibadah dan kurang mengetahui ajaran-ajaran agama.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di Polres Bukittinggi, pelaku dan pelanggan prostitusi yang biasa melakukan transaksi ternyata sebagian besar dari kalangan-kalangan berpendidikan tinggi namun kurang mematuhi ajaran agama yang benar. Pelanggan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online sebagian besar adalah kalangan berpendidikan tinggi yaitu dari mahasiswa, pengusaha bahkan pejabat sekalipun.

Kasus prostitusi ini merupakan delik kesusilaan, dengan demikian pemberitaan terhadap proses pemeriksaannya hendaknya dilakukan secara terbatas bahkan tertutup karena karakteristik proses pemeriksaan dan persidangan kasus kesusilaan sifatnya tertutup untuk umum sesuai aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 korban prostitusi yang hanya bisa di wawancarai dan namanya di rahasiakan yang ada di Bukittinggi ini. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka berulang kali untuk melakukan prostitusi. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang memasuki dunia pelacuran dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual dan

keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Lebih rinci dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Hysteris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria atau suami.
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
- d. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewah, namun malas bekerja.
- e. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
- f. Rasa ingin tahu gadis-gadis cilik dan anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian tercebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan bandit-bandit seks.
- g. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap

masyarakat dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja , mereka lebih menyukai pola seks bebas.

- h. Pada masa kanak-kanak pernah malakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada premarital sexrelation) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa indah” di kala muda.
- i. Gadis-gadis dari daerah slum (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisikan mentalnya dengan tindak-tindak asusila). Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
- j. Bujuk rayu kaum laki-laki, terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi.
- k. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk : film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, geng-geng anak muda yang mempraktikkan seks dan lain-lain.
- l. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
- m. Penundaan perkawinan, jauh sesudah kematangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacurkan diri daripada kawin.
- n. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah dan ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga

anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.

- o. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya.
- p. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau ketrampilan khusus.
- q. Adanya anggapan bahwa wanita memang dibutuhkan dalam bermacam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
- r. Pekerjaan sebagai lacur tidak membutuhkan keterampilan atau skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kacamatan, kemudahan dan keberanian.
- s. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur atau minuman dengan kadar alkohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
- t. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks.

Dari hasil wawancara sangat sulit untuk dibayangkan ada orang yang ingin hidup untuk menjadi seorang pelacur. Meski ada sebab-sebab lain yang mendorong seseorang itu untuk melacur, namun perbuatannya itu sangatlah tidak rasional. Kebanyakan alasan mereka para pelaku

prostitusi hanya ingin mendapat uang banyak dengan mudah dan dalam waktu yang singkat, ada juga karena dari keluarga broken home, keluarga berada namun kurang kasih sayang dan yang paling parah yaitu alasan karena hobi yang ia jalankan. Jadi tidak hanya kepuasan batin saja, melainkan kepuasan lahir dan kenikmatan sementara yang ia dapatkan dan rasakan.

Hal ini merupakan tugas bagi bangsa kita untuk mencari sebab-sebab yang merongrong seseorang itu untuk berbuat melacur. Sebab-sebab terjadinya pelacuran haruslah dilihat dan dicermati dari faktor-faktor endogen (dari dalam) dan eksogen (dari luar) serta banyak sekali alasan-alasan mengapa wanita dan gadis-gadis bahkan janda-janda memasuki pekerjaan kotor dan hina ini, akan tetapi alasan ekonomi dan psikologi lah yang paling menonjol dari semua alasan yang ada.

B. Upaya Penanggulangan Yang di Lakukan Oleh Polres Bukittinggi Terhadap Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi

Praktek prostitusi merupakan masalah sosial yang sangat menarik dan tidak ada habisnya untuk diperdebatkan. Mulai dari dahulu sampai dengan sekarang, masalah prostitusi adalah masalah sosial yang sangat sensitif yang menyangkut peraturan sosial yang sangat sensitif, menyangkut peraturan sosial, moral, etika, dan bahkan agama. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dikenal sejak masa lampau dan sulit untuk dihentikan.

Penanggulangan prostitusi hanya saja selaku pihak yang menyewakan yang dikenakan sanksi sedangkan pihak yang menyewa tanpa diberi sanksi. Namun dalam kenyataannya masih tampak adanya nilai-nilai budaya masyarakat yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam penegakkan hukum terkait dengan penanggulangan pelacuran.

Hal ini terbukti dengan banyaknya mereka dari masa ke masa. Prostitusi, selain meresahkan juga berdampak meningkatnya penyebab penyakit HIV akibat perilaku seks tanpa bahan pengaman. Berbicara masalah prostitusi di Indonesia akan langsung menyinggung susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun prostitusi menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal tidaknya. Sebagian ahli berpendapat bahwa prostitusi merupakan kejahatan, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa prostitusi bukanlah kejahatan. Prostitusi sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat tampak secara lahiriah dan jelas bertentangan dengan ketertiban dan keadilan.

Sampai sekarang prostitusi belum bisa dihentikan secara merata oleh pemerintah, malah bahkan pemerintah seolah-olah melegalkan praktek ini. Prostitusi seperti sudah mendarah daging dan sulit untuk diputus dan dilepaskan dari para pelaku. Salah satu cara hanya dengan menekan laju praktek-praktek yang berbau prostitusi.

Pemerintah harus aktif dalam upaya memberantas prostitusi, bukan hanya membuat Undang-Undang yang melarang prostitusi tapi dalam praktek masih banyak praktek prostitusi yang dibiarkan, atau seolah-olah dilegalkan, dan

pura-pura tidak tahu. Sikap seperti inilah yang kemudian akan menjadikan hukum itu seperti bias, atau hanya hiasan pelengkap saja.

Prostitusi yang telah mersahkan banyak kalangan masyarakat hal ini telah di atur oleh KUHP, RUU KUH Pidana, UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi secara mendalam.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama Bapak Dedeng Vikardi,S.H di Polres Bukittinggi, Dalam Usaha penanggulangan prostitusi memang dirasa sangat sulit dan sukar sebab harus melalui beberapa proses dan waktu yang panjang serta dengan biaya yang cukup besar. Usaha yang dilakukan untuk penanggulangan tersebut biasanya dengan tindakan preventif dan represif.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah kotaBukittinggi dalam menanggulangi praktik prostitusi dikota Bukittinggi dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam hal ini dinas sosial dan aparat penegak hukum yaitu aparat kepolisian, serta polisi pamong praja, dapat melakukan berbagai upaya antara lain:

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya praktik prostitusi atau setelah terjadinya kejahatan tindak pidana. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian dari hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Aibda Amelia Chandra di Polres Bukittinggi adalah sebagai berikut:

- a. mengadakan tindakan pengawasan, pengaturan dan pencegahan praktik prostitusi..

- b. Pihak kepolisian melakukan cara penerapan hukum melalui proses penyidikan terhadap pelaku prostitusi sampai kemudian di serahkan kepada pihak yang berwajib.
- c. Melakukan tindakan persuasif. Tindakan yang dimaksud adalah meminta keterangan para pengelola hotel atas adanya laporan atau pengaduan serta indikasi adanya praktek prostitusi. Langkah ini dilakukan dengan penuh hati-hati. Tindakan tersebut belum bisa dikategorikan penyelidikan ataupun penyidikan.

Upaya preventif adalah suatu upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan praktik prostitusi pertama kali. Dan usaha ini selalu diutamakan. Adapun upaya preventif yang dilakukan Dinas Sosial dan Kepolisian adalah sebagai berikut;

- a. Mengadakan penyuluhan bahaya penyakit yang diakibatkan oleh para pelaku prostitusi di Dinas Sosial.
- b. Adanya ketegasan dan penyempurnaan atas undang-undang ataupun peraturan yang mengatur dan melarang masalah penyelenggaraan praktik prostitusi.
- c. Memberi penjelasan terhadap pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk meningkatkan keimanan terhadap nilai-nilai agama dan moral agar para pelaku bisa sadar akan kelakuan yang ia jalani salah dan melanggar norma-norma agama.
- d. Memberikan kegiatan-kegiatan positif agar mendapatkan kesibukan sehingga mereka bisa terhindar dari lingkungan prostitusinya.

- e. Penjaringan pelaku-pelaku prostitusi untuk diserahkan kepada dinas sosial dan dilakukan rehabilitasi serta resosialisasi. Rehabilitasi dilakukan dengan memberikan pendidikan keterampilan agar kembalinya kemasyarakat dapat memulai pekerjaan baru dengan keterampilan yang telah diberikan. Resosialisasi merupakan usaha untuk memberikan rasa percaya diri kepada pelaku prostitusi ketika harus kembali kemasyarakat. Selain itu, mereka juga diberi pengertian bahwa ketika mereka telah kembali kemasyarakat, posisi mereka adalah untuk memperbaiki diri dan berbaur bersama masyarakat sehingga tidak kembali pada pekerjaan sebelumnya.
- f. Mengadakan patroli keliling pada daerah-daerah yang sering di tempati prostitusi. Patroli yang dimaksud disini adalah pemantauan secara langsung terhadap obyek-obyek yang diduga rawan kejahatan, dalam hal ini ditengarai adanya praktek prostitusi. Patroli biasanya dilakukan secara rutin dan berkala, terutama hari-hari yang potensi dilakukannya prostitusi seperti sabtu malam ataupun minggu malam, namun dalam hal ini biasanya dilakukan bersamaan dengan operasi narkoba. Dalam patroli ini pihak kepolisian menugaskan anggota satuan reskrim dengan menyamar sebagai pengunjung, sangat jarang bahkan hampir tidak pernah memakai seragam kepolisian.

Oleh karena itu yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian hanya melakukan patroli secara sidak, sebagai upaya penanggulangan semata. Dan biasanya pihak pengelola lebih lihai

dalam menyiasati kehadiran petugas. Jika ada laporan, biasanya pihak Kepolisian segera menindaklanjuti dengan penugasan terhadap anggota untuk melakukan pengecekan dan permintaan keterangan pihak hotel, tapi selama ini belum pernah terbukti setiap laporan itu ternyata hanya dugaan-dugaan saja, sebab ternyata setelah diadakan investigasi tidak terbukti adanya prostitusi.⁴³

Analisis penulis terhadap upaya yang sudah dilakukan dalam penanggulangan psostitusi di Bukittinggi. Menurut penulis upaya yang dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi bahaya terhadap seks, melakukan penyuluhan tentang agama dan juga membuka lapangan kerja baru.

⁴³Wawancara dengan dengan Bapak Bripka Dedeng Vikardi.S.H, di PolresBukittinggi.(Pada Hari senin,13 agustus 2022, jam 11.00)

BAB IV

PENUTUP

Sebagai hasil akhir dari penulisan hukum ini akan penulis sampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan dalam metodeologi penelitian di hubungkan dengan pembahasan dari hasil penelitian di Polres Bukittinggi dengan peraturan yang berlaku dapat disampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melekat dalam kehidupan manusia dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelacuran baik terletak pada aspek kodrati manusiawi terutama yang berhubungan dengan nafsu seksual pria dan wanita. faktor-faktor luar yang mempengaruhi seperti faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor gaya hidup. Faktor ini sering terjadi terhadap tindak pidana prostitusi.
2. Upaya-upaya untuk menekan meluasnya prostitusi di kota Bukittinggi dilakukan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan berupa pencegahan preventif (sebelum terjadi kejahatan) dan pencegahan represif (setelah terjadi kejahatan).

B. SARAN

1. Pihak kepolisian harus lebih tegas dalam bertindak dan menanggulangnya agar tidak banyak terjadi korban dari prostitusi ini

dan juga kepolisian harus lebih sering kegiatan tentang hukum dan memberikan penyuluhan hukum.

2. Edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kejahatan prostitusi ini agar masyarakat dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan protitusi agar setiap keluarganya tidak menajdi korban dalam prostitusi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA* Edisi revisi Cipta, Jakarta : 2008, Delik-Delik tertentu
- (*Special Delicten*) di dalam *KUHPM Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta 2016
- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: J Rineka Cipta, 1994)
- Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum, (Suatu pengantar)*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2003
- Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada , 1996
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Bonger, *Pengantar Kriminologis*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Heni Hendrawati, *Asas-asas dan Upaya Mencegah Kemungkaran dalam Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, T.P.T.t.
- Koentjoro, *On The Spot : Tujur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: 2004.
- Larden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Rahmanuddin Tumulili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Simanjuntak.B, *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Bandung, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Yesmil Anwar da Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT.Grasindo, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Alen Manggola, Bingkai Komunikasi Dakwah Terhadap Muncul dan Bahaya Prostitusi Di Indonesia, *Islamic Jurnal*, *Islamic Jurnal*.2, No .1,2021.

I.A.Anindia dan R.B Sularto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1,No. 1 ,pp 18-30, Januari 2019.

Hargiyanti Sabtini Putri, *Analisis Yuridis Terhadap Memperkerjakan Anak di Bawah Umur dalam Tindakan Pidana Perdagangan Orang*, (Studi Khusus Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/PN.TNG), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2018.

Harinal Setiawan, “*Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana KejahatanAsusila Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak si Kota Pekanbaru*”, Vol 1, No 2, Oktober 2014.

Hervina Puspito Sari, Upaya Penanggulangan Porstitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), *Jurnal Komunikasi Massa* Vol 3,No 2,Oktober 2016.

Putu Ayu Gayatri, I Wayan Novy Purwanto, Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terkait dalam Prostitusi Online, Kertha Wicara : *Journal Ilmu Hukum* 8 (3), 1-18, 2019.

Rifai Eddy, Tinjauan Krimonologis Prostitusi Anak di Bandar Lampung, No.1, 17 Oktober 2017.

Riswan Munthe, Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 7, No.2,2015.

D. Internet

<https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-porstitusi-di-kalangan-pelajar-pasal506KUHP-meurut-kamus-suatu-Transaksi-perdagangan-dan-pelacuran,di> akses pada tanggal 13 Juni 2022, Pukul 22.11.

<https://business-law.binus.ac.id/2019/01/15/portitisi-online-dalam-hukum-pidana-indonesia/>, di akses Pada tanggal 13 Juni 2022, Pukul 22.53

<https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>, di akses Pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 00.21.

Wigo Kaswanto, bersama unit Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi tangkap pemuda berumur 32 Tahun di duga Melakukan Tindak Pidana Prostitusi da dalam <https://sumbar.inews.id/berita/jual-anak-di-bawah-umur-untuk-prostitusi-pria-di-bukittinggi-di-ciduk-di-hotel>, di kunjungi 13 Januari 2022.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_1_dir/b5fb44f8a0edaa7e9932df550e919d51.pdf, di kunjungi, Pada Tanggal, 24 Juni 2022, Pukul 22.02

E. Al-qur'an

An-Nur ayat 33



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:085/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A.2021/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;


- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **RINDIANI PUTRI SUDIARTI NPM : 18.10.002.74201.014**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **DR. SUKMARENI,SH.MH** " dan **AZRIADI,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **RINDIANI PUTRI SUDIARTI /18.10.002.74201.014**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI DI WILAYAH HUKUM BUKITTINGGI**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 06 Sya'ban 1443 H
09 Maret 2022 M

Ketua Prodi,

Adriaman SH. MH
NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/SIV/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

Nomor: 0961/H.3.AU/A/2022

Bukittinggi, 12 Muharram 1444 H

Lamp :

10 Agustus 2022 M.

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Rindiani Putri Sudiarti
NIM	: 181000274201014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 10 Agustus 2022 s/d 10 September 2022
Judul Skripsi	: Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Polres Bukittinggi
Pembimbing I	: Dr. Sukmareni, SH., MH
Pembimbing II	: Azriadi, SH.MH
No Telp/HP	: 0821 6929 8079

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kepada Prodi

M. Adriaman, SH.MH
MDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
3. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 070/1071A/KKPol-KB/2022

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Nomor 0961/II.3.AU/A/2022, Tanggal 10 Agustus 2022, Perihal Mohon Izin Penelitian;
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **Rindiani Putri Sudiarti**
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi / 10 Mei 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Lapau Batu Lakuang, RT 003 RW 003, Kel/Desa Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi – Provinsi Sumatera Barat
Nomor Identitas : 1375015005000002
Judul Penelitian : Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Prostitusi di Polres Bukittinggi
Lokasi Penelitian : 1. Polres Kota Bukittinggi
2. Unit PPA Polres Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian : 10 Agustus 2022 s/d 10 September 2022
Anggota Penelitian : -
Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 15 Agustus 2022
A.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



SUSI ELFISAH RINA, A.Md
NIP. 196809032002122001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat;
3. Kepala Polres Kota Bukittinggi;
4. Kepala Unit PPA Polres Kota Bukittinggi;
5. Arsip.